

PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6184-4531

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id



Pelayanan Rekomendasi Pembuatan E-KTP No. SK : 09 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KTP
5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk dilanjutkan ke Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan E-KTP

Pengaduan Layanan

PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6184-4531

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>

